

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki landasan hukum *Rechtstaat* bukan berdasarkan kekuasaan *Machstaat*, tentunya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 Indonesia merupakan Negara Hukum¹. Maka segala kebijakan dan tindakan harus didasari dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu seluruh warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum *Equality Before The Law* yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat.

Pemerintah sebagai aparatur Negara hendaknya dalam menjalankan tugasnya bertindak sesuai dengan norma hukum yang sudah mengatur serta bisa mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya, untuk itu diperlukanya pengawasan terhadap

¹ G.Purwantoro-E.Sulasmini, *Buku Undang-Undang 1945, Sebelum Dan Sesudah Amandemen & GBHN*, Penerbit (Bintang Surabaya), h.90

organ pemerintahan agar dalam melaksanakan tugasnya tidak berbuat dengan kehendak sendiri, dalam penegakan hukum terkadang menciptakan rasa ketidakadilan tersebut, hal ini disebabkan oleh Inkonsistensi penegak hukum, intervensi kekuasaan, arogansi penegak hukum serta sulitnya masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum². Dalam pasal tersebut sangat jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara yang menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan hak-hak tersebut yang diatur lebih khusus dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dalam pelaksanaannya terkadang masyarakat khususnya masyarakat lapisan menengah kebawah terkendala dalam akses untuk memperjuangkan keadilan, hal ini diakibatkan oleh ketidakpahaman masyarakat dalam proses peradilan. Oleh karena itu

² G.Purwantoro-E.Sulasmini, *Buku Undang-Undang 1945, Hak Asasi manusia*, Penerbit (Bintang Surabaya), h.102

pemerintah melalui Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap pengadilan, yang diatur dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma No 1 tahun 2014) Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.³

Sebagai bentuk linear dalam yudikatif Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi yudikatif yang berkordinasi dengan setiap badan peradilan untuk menyediakan dan memfasilitasi adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat tidak mampu. Pusat bantuan hukum tersebut berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta bekerja sama dengan pengadilan terkait sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) masing-masing.

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di

³ Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai undang-Undang No.16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Hukum Dan Peradilan*, (Vol.4 No.1 Edisi Maret 2015), h.185

luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum asas-asas kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁴

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.⁵

Posbakum adalah suatu pusat layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan agar dapat memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang pedoman Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Pos

⁴ Frans hendra winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2000), h.23

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik,Pembangunan,cet ke-1 (Jakarta : LP3EES,1982), h.1

Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah ruang yang disediakan disetiap pengadilan, yang bertujuan untuk membantu dan membela masyarakat miskin demi mendapatkan keadilan. Kehadiran Pos Bantuan Hukum saat ini disebut sebagai sebuah terobosan penting yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep bantuan hukum yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Keberadaanya merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan pembentukan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) disetiap pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan Bantuan Hukum.⁶ Tertibnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum khususnya mereka yang menempati Pos Bantuan Hukum di dalam suatu pengadilan, seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga yang professional. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tercapai.

⁶ Ni nyoman Gabriella putri,A.A.dkk, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di pengadilan tata usaha negara Denpasar (Jurnal Frefensi Hukum) Volume : No.1 februari 2021 h.106.*

Bantuan hukum sebagai bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi topik yang sangat populer hal ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional namun juga menjadi isu yang hangat didunia saat ini. Didalam Al-Quran dan Hadis secara tegas di jelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
 تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaanya” (QS.Al-Maidah[5]:2).⁷

Ibnu kasir dalam Mukhtasor Tafsirnya mengatakan bahwa tolong- menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong-menolong dalam kejahatan sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong-menolong atas perbuatan kebaikan yaitu Kebajikan dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertaqwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Quran Surat Al-Maidah Surah Ke 5 Ayat 2*, (Jakarta: 2021), h.106-107.

⁸ Ismayana & Ibnu kasir, dalam kitab Mukhtasor *Peran Posbakum dalam melayani keadilan masyarakat* (Jawa barat,UGJ, Tahun 2012), h 2-3

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang diatas tentang tolong-menolong yang semoga semakin menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada sesama, terutama kepada sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi muslim yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Allah AWT berfirman dalam (Al-Quran Surat An-Nisa [4] : 135).

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ
 عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
 فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
 تَلَوْتُمَا أَوْ تَعَرَّضْتُمَا لِإِن ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun Miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS.An-Nisa[4]:135).⁹

⁹ Ummul Quro Rasm Utsmani, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Bacalah Al-Qur'an Sesungguhnya Ia Akan Datang Pada Hari Kiamat Memberi*

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai pencari keadilan atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sedangkan fungsi dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melaksanakan pengawasan terhadap perbuatan pemerintah atau Administrasi Negara agar dalam melaksanakan fungsi senantiasa selaras dengan hukum, sehingga tidak merugikan hak-hak rakyat. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan salah satu untuk menghadapi kemungkinan adanya benturan atau perselisihan.¹⁰ Jadi makna penjabaran dalam perlindungan hukum bagi rakyatnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya adanya kemudahan dalam bentuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) di PTUN.

Syafa'at Kepada Pembacanya, (Al-Qur'an Surat An-Nisa Surah Ke 4 Ayat 135,2020), h. 77-78

¹⁰ Nasution, Iskandar Syaputra, *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan (Vol. 4 No. 1, 2015), h.189-191

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki fungsi *Public Service* yaitu berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum¹¹. Dengan adanya sinergi tersebut maka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) akan menjadi sarana yang efektif untuk dapat menegakan proses keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan terutama masyarakat kurang mampu.

Bantuan hukum yang diberikan bukan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu karena keterbatasan ekonomi namun juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses peradilan sehingga membutuhkan bantuan Advokat untuk memberi masukan atau advis Hukum.¹² Tentunya sangat membantu dengan adanya layanan pemberian bantuan hukum karena masyarakat yang datang ke persidangan biasanya sudah

¹¹ Cahyadi, Noor Thalib, "Efektivitas Posbakum di pengadilan study fafa Posbakum pengadilan agama sleman tahun 2011 – 2012" *Jurnal Rechts Vinding: media pembinaan hukum nasional* (Vol, 2 No, 1, 2013), 17-30.

¹² Nasution Iskandar Syaputra, *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Vol. 4 No. 1, 2015), h.171-188

memiliki dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dengan harapan proses berperkara bias lebih lancar dan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Posbakum Presfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di PTUN Serang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menurut peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ?
3. Bagaimana Persfektif Fiqh Siyasah Terhadap Perma No. 1 tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ?

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian bertujuan Supaya tidak melebarnya suatu pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah dititik beratkan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Prodeo bagi masyarakat kurang mampu oleh Pos Bantuan Hukum Persfektif Fiqh Siyasah serta mekanisme masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum di PTUN Serang dan permasalahan hambatan dalam pelaksanaan Posbakum di pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
3. Untuk mengetahui Persfektif Fiqh Siyasah terhadap Perma No.1 tahun 2014 di Pengdilan Tata Usaha Negara Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Harapan hasil akhir dari suatu penelitian adalah bermanfaatnya hasil penelitian tersebut, maka dari itu, manfaat yang di harapkan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan senantiasa menjadi sumbangsih penulis terhadap pemikiran dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara, yakni mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan Prodeo oleh Posbakum melalui Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini menjadi acuan bagi mahasiswa hukum lainnya yang sedang melaksanakan penelitian dengan Tema yang sama, Serta supaya penulis dan pembaca dapat mengetahui mengenai Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Prodeo bagi masyarakat kurang mampu oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan & Perbedaan Dengan penulis
1.	Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam. Disusun oleh Azis Setiawan/1621020484, Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021.	Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan <i>Field Research</i> . Penelitian ini langsung di lapangan atau pada responden, hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data Primer dan Sekunder. Hasil metode pengolahan data peneliti	Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas terdapat Persamaan dan Perbedaan yakni Persamaannya mempunyai jenis analisis data yang sama serta pembahasan sama dengan menggunakan Metode Kualitatif. Sedangkan

		<p>menggunakan beberapa cara yakni Teknik Editing dan Teknik Sistemazing. Adapun untuk menganalisis data yang terkumpul untuk kemudian di gambarkan dengan kata-kata sesuai kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.</p> <p>Dalam penelitian penulis membahas permasalahan peran Posbakum bagi masyarakat miskin dan pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan</p>	<p>perbedaanya pada penelitian ini membahas tentang permasalahan faktor penghambat pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Perbedaan tempat pengadilan.</p>
--	--	---	--

		membahas mengenai pandangan hukum Islam dalam memberi bantuan terhadap masyarakat miskin ¹³	
2.	Tinjauan Terhadap Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Disusun oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth/10500112033, Program sarjana S1	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris (<i>empirical research</i>), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini	Dari penelitian yang terdahulu yang relevan di atas terdapat Persamaan dan Perbedaan yakni Persamaanya ialah sama-sama membahas mengenai peran Pos Bantuan Hukum. Perbedaanya adalah

¹³ Skirpsi Azis Setiawan, *Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h.7-9

	<p>Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Pada tahun 2016.</p>	<p>yaitu data Primer dan Sekunder, Adapun dalam pendekatan penelitian yakni menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian penulis membahas pelaksanaan peran dan kendala-kendala</p>	<p>pada metode jenis penelitian sangatlah berbeda penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan perbedaanya penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Posbakum Persfektif Fiqh Siyash di PTUN Serang serta perbedaanya pada</p>
--	---	---	--

		Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Sungguminasa. dan keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa benar-benar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ¹⁴	wilayah tempat pengadilan.
3.	Kedudukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni teknik pengolahan data di lakukan setelah data	Dari penelitian yang terdahulu dan relevan di atas terdapat Persamaan dan Perbedaanya

¹⁴ Skripsi Nuriasmin Rahmadany Suneth, *Tinjauan Terhadap Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, (Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar,2016), h 23-24

	<p>Pemeriksaan Perkara Pidana. Disusun oleh Febri Hardiansyah/502012110, Program sarjana S1 Universitas Muhamadiyah Palembang pada tahun 2016</p>	<p>diperoleh dan penelitian tersebut dikontribusikan dalam suatu kesimpulan. Dalam penelitian penulis membahas tentang kedudukan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana¹⁵</p>	<p>yakni Persamaanya mempunyai jenis penelitian yang sama yaitu Metode Kualitatif dan pembahasan yang sama ialah Pos Bantuan Hukum. Sedangkan Perbedaanya adalah permasalahan pembahasan yakni Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan tempat wilayah pengadilan.</p>
--	---	--	---

¹⁵ Skripsi Febri Hardiansyah, *Kedudukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. (Universitas Muhamadiyah Palembang, 2016), h 19-20.

4.	Adapun keistimewaan dari penelitian ini adalah membahas dan mengupas tuntas mengenai permasalahan yang detail yakni tentang pemberian bantuan hukum prodeo (secara cuma-cuma) bagi masyarakat kurang mampu oleh Pos Bantuan Hukum, terlebih ditinjau dari perspektif fiqh siyasah di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN SERANG).
----	---

G. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaannya perlu mengacu pada keputusan PERMA NO. 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Berdasarkan SEMA No. Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum¹⁶, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan, yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan berperkara secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, semua

¹⁶. Nawa Angkasa, *Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 tahun 2010* (Jurnal hukum Vol. 13 No. 1 Tahun 2010), h.133-134

perkara yang menjadi kewenangan badan peradilan secara dasar dapat dimohonkan prodeo.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan, jika pemohon atau penggugat mengajukan banding atau kasasi maka pemohon atau penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi, pemohon atau penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.¹⁷

Posbakum adalah suatu pusat layanan bantuan hukum yang dibentuk oleh setiap pengadilan agar dapat memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advisi hukum, serta pembuatan surat gugatan atau permohonan di PTUN, sejak lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁸

¹⁷ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Buku II, Copy Right, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, h.74

¹⁸ Jurnal Referensi Hukum, Universitas Warmadewa, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)*, di Pengadilan Tata Usaha Negara (Denpasar, Vol.2, No.1, 2012), h.106

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa: bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara.¹⁹

Posbakum merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu (miskin), sekaligus sebagai bentuk konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum, terbitnya UU Nomor 16 tahun 20011 tentang bantuan hukum adalah jawaban bahwa negara Indonesia dalam mendukung terwujudnya akses kemudahan hukum bagi masyarakat miskin sesuai prinsip Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan posbakum merupakan pemberian layanan bantuan hukum pertama yang mendekatkan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin.²⁰

¹⁹ Frans Hendra Winata, 2009. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), h. 23

²⁰ Jurnal Referensi Hukum, Universitas Warmadewa, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)*, di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, (Vol.2,No.1,2012), h.107

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²¹

Bantuan hukum dalam perspektif Fiqh Siyasah Islam di kenal dengan istilah kuasa hukum, dalam bahasa arab kuasa hukum disebut dengan Al- wakalah Fi Al-Khusumah, wakalah adalah limpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal yang di wakikan. Al-Walakah disini masih bersifat umum, mencakup segala aktifitas perwakilan dalam bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan lain sebagainya. Al-Walakah Fi Al- Khusumah sendiri secara khusus ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan, sifat wakalah yang memiliki urusan orang lain, identik dengan

²¹ Wahyu Abdul Jafar, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Wah, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu, 18 Vol 3 No.1 , 2018), h, 20

perwakilan seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses peradilan.²²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Ilmu atau cara yang tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan tata cara tertentu dalam penelitian menjadikan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan cara akademik maupun normatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism (suatu pemikiran yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual dan nyata), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan sebagai Instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara pengabunga, analisis data bersifat induktif dan

²² Inda areskha, *Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi Program Sarjana Siyasa UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, 2017), h.17

kualitatif dan hasil penelitian kualitatif serta lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³

Penelitian Hukum menurut *Syahrudin Nawi* mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah sebuah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya permasalahan antara *das sollen* dengan *das sein* pada tataran normatif maupun tataran social yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, objektif, rasional dengan orientasi pada pemecahan masalah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung kelapangan, dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan cara mencatat, menafsirkan, menganalisis dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian tersebut.²⁵

²³ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten 2021), h.50-51

²⁴ "Syahrudin Nawi", <https://www.idnhukum.online/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-penelitian.html?m=1> di unduh pada 22 maret 2022

²⁵ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten 2021), h. 4-5

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari petugas Posbakum serta sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya. Sementara menurut *Sugiyono*, mengemukakan bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data statistik jumlah pemohon pertahun dan perbulan dan data jumlah masyarakat yang mengajukan Prodeo pada posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen sumber data sekunder dalam penelitian ini

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Primer, Sekunder* (Jurnal Hompag, Bandung, Alfabeta :2014), h . 225-226

adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Sementara menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber literature, buku serta dokumen.²⁷ Jadi data sekunder yang diperoleh oleh penulis bersumber dari buku-buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkenaan dengan Pos Bantuan Hukum seperti buku *standar oprasional prosedur (SOP) pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, *bantuan hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan* karangan Frens Hendra Winata serta buku hukum lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada hakim, panitera, dan petugas posbakum di pengadilan tata usaha negara serang.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Primer, Sekunder...* h . 227-228

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dalam melakukan penelitian sehingga memperoleh data yang diperlukan melalui:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, pengindraan, melihat, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Peneliti memperoleh data dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu petugas Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Metode

ini digunakan untuk mendapatkan data dan arsip-arsip serta dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh. Dalam hal ini penulis mencari data mengenai implementasi dan faktor penghambat Posbakum serta rekapitulasi data masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Posbakum secara Prodeo dalam perkara di pengadilan tata usaha negara serang.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan tanya jawab dengan maksud tertentu serta dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan langsung. Mengadakan wawancara kepada narasumber dengan bertanya langsung kepada pihak terkait dengan penelitian ini.²⁸ Adapun yang diwawancarai atau dimintakan sumber adalah petugas rutin Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

²⁸ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten) 2021, h 4-5

d. Analisis Data

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode menganalisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁹ Dengan demikian penulis melakukan analisis dari data yang dikumpulkan baik itu data primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan dalam rumusan penelitian ini yakni yang berkaitan dengan implementasi dan hambatan pelayanan posbakum di pengadilan tata usaha negara serang serta posbakum prespektif fiqh siyasah.

²⁹ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi...* h .5-6

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pembahasan mengenai kondisi objektif PTUN Serang dan konsep Posbakum, yang akan membahas tentang: 1) Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 2) Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 3) Peran dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 4) Peradilan Tata Usaha Negara Serang, 5) Sejarah dan Konsep Pos Bantuan Hukum di Indonesia.

Bab III : Pembahasan mengenai Landasan Teori meliputi : Pengertian Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara), Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo, Berperkara Secara Prodeo (cuma-

cuma), Prosedur Mengajukan Prodeo di PTUN Serang, Pengertian Posbakum, Dasar Hukum Posbakum, Mekanisme Pemberian Layanan Posbakum di PTUN Serang, Jasa Posbakum di PTUN Serang, Pengertian Fiqh Siyasah, Nilai-Nilai Dasar Fiqh Siyasah, Dan pandangan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Serta Teori Jasa Posbakum di PTUN Serang.

Bab IV : Pembahasan yang berisi tentang, Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menurut peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014, Faktor penghambat pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Perma No. 1 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Bab V : Berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran.